

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2017 dan Tahun 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Pelaksanaan Dana Desa untuk Pembangunan Fisik di Desa Bandungharjo

Pada Tahap Perencanaan Desa setiap RT maupun RW wajib menyampaikan gagasan untuk pembangunan diwilayahnya masing-masing, dan pihak Desa telah menerapkan tujuan prioritas, keadilan, swakelola dan berbasis sumber daya desa. Hal ini dibuktikan dari penggalian gagasan yang dilakukan dan diperoleh untuk kemudian dimusdeskan yang tertuang dalam PermendesaPDTT No. 11 Tahun 2019 dibab ketiga tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Ditahapan pelaksanaan desa sudah membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) melalui musdes yang diselenggarakan oleh pihak desa terkait kemudian untuk penggunaan realisasi anggaran Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Desa. Sedangkan untuk tahap Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) secara teknis sudah baik, karena setiap anggaran yang sudah terlaksana dan terealisasi

dilaporkan dan disampaikan melalui lembaga stakeholder pemerintahan.

5.1.2 Partisipasi Masyarakat Dana Desa (DD) di Desa Bandunharjo

Untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sudah baik sesuai dengan prinsip swakelola yang tertuang dalam permendesaPDTT no 11 tahun 2019, namun dilapangan masih ada masalah yaitu menggunakan sebagian tukang batu dari luar daerah.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran dari peneliti ini yaitu :

1. Seluruh masyarakat hendaknya diwajibkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa serta turut dalam memelihara hasil dari pembangunan desa. Baik itu yang berprofesi tukang maupun yang tidak.
2. Terkait titik – titik lokasi yang masih belum tersentuh dan yang perlu adanya peningkatan pembangunan dari pemdes sebaiknya segera dilaksanakan dan dipercepat.